

Naskah Publikasi

**PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM UPAYA
PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:

Nama : Buyung Andy Wijaya
NIM : 20150610053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Jurnal Publikasi

**PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

Buyung Andy Wijaya,
Buyungandiwijaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah di Kabupaten KotaWaringin Timur. Masalah yang akan dikaji adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten kotaWaringin Timur; 2) Faktor-faktor apa yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dalam upaya peningkatan asli Daerah Kabupaten Kota Waring Timur. Penelitian yang melihat langsung kondisi dilapangan dalam penerapan peraturan daerah ini, bahwasannya pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten kotawaringin timur telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 33 tahun 2011 yang telah tercantum tata cara pendataan, penyetoran pajak, pemungutan pajak. Namun pada saat ini pemungutan pajak sarang burung belum terlaksana secara efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak sarang burung walet dan kurangnya mutu pegawai dinas pendapatan daerah yang menyebabkan pemilik usaha sarang burung walet tidak membayar pajak, serta lemahnya dari segi pengawasan yang dilakukan dinas pendapatan daerah yang menyebabkan banyaknya bangunan perusahaan sarang burung walet yang ilegal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

LEMBAR PENGESAHAN

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR


Jurnal publikasi

Diajukan Oleh:

Buyung Andy Wijaya
20150610053

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, S.H., M.Hum
NIK: 1973123119980 153 030

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 19710409199702 153 028

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dengan pendapatan paling besar salah satunya berada di sektor pajak. Pajak adalah kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah.¹ Saat ini Indonesia sedang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah.

Daerah perlu sumber keuangan agar dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Semakin besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan semakin sedikit ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pusat. Pendapatan Asli Daerah sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pembangunan.

Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2b ayat (1) dalam hal ini hasil penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu Provinsi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, dan gubernur berwenang mengalokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan akan memberikan peluang kepada

¹ Safri Nurmatu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Granit, Jakarta, hlm. 1

² Ahmad Yani, 2002 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 39

daerah untuk menentukan jenis pajak apa yang akan di pungut bertujuan agar kondisi perkembangan perekonomian di daerah akan terus membaik untuk masa mendatang.³

Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan masuk kedalam kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah yang sah yang diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang dapat dikelola untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat dikelola dan di handalkan bagi daerah⁴.

Pajak yang dikelola dan di pungut oleh pemerintah daerah adalah pajak burung walet, hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet akan dialokasikan pemerintah untuk keperluan daerah baik dari segi pembangunan, peningkatan kualitas daerah, keamanan, ketertiban lingkungan dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu. Proses pemungutan pajak sarang burung walet wajib pembayaran dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dari awal mulai masa panen hingga dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan tarif kena pajak sarang burung walet dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet akan dipungut langsung oleh petugas dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.

Sektor usaha burung walet ini sudah banyak tersebar di berbagai kota maupun provinsi di sebagian penjuru Indonesia salah satu diantaranya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Maraknya usaha burung walet dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat maupun pendapatan daerah sehingga banyaknya masyarakat yang mulai membudidayakan sarang burung walet.

³ Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, 2000 *tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah*, Pasal 2b Ayat (1).

⁴ Marohot P. Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Jual Obyek Dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bahwa mengingat hasil pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet yang cukup baik di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka pendapatan yang diperoleh tersebut perlu dipungut pajaknya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sarang burung walet menjadi salah satu pilihan masyarakat Kabupaten KotaWaringin Timur karena harga yang ditawarkan dari penjualan sarang burung walet dapat mencapai Rp.17.000.000 – Rp.19.000.000 juta perkilogramnya, hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten KotaWaringin Timur terus berupaya menaikkan pendapatan dari sektor sarang burung walet tersebut dari tahun ke tahun.

Berdasarkan dari uraian di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian/skripsi tentang “**Pemungutan Sarang Burung Walet Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Timur**” dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) . Metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat keadaan hukum yang riil dan nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti proses bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.⁵

2. Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah bahan penelitian yang diambil dari pengamatan di lapangan serta melakukan wawancara ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemilik Pengusahaan Sarang Burung Walet

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri dari bacaan, literatur kepustakaan, peraturan-peraturan yang ditulis, serta dokumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dalam Pajak Sarang Burung Walet Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

⁵ Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, *Jurnal Ilmu Hukum Pendekatan Kajiannya*, Hlm 16

4. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara nyata, dideskripsikan menggunakan kata-kata berdasarkan dari teknik pengumpulan data dan analisa data untuk mendapatkan data yang relevan dengan situasi yang alamiah⁶

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan suatu kegiatan yang di lakukan daerah untuk menambah dana pemasukan kas daerah guna melancarkan ketertiban umum dan kemakmuran masyarakat. Proses pemungutan pajak di Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yaitu;

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) bahwa dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Ayat (2) setiap objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.⁷

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa setiap subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa

⁶ *Ibid.* hlm 45

⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang *Penentuan Niai Objek dan tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur.*

setiap wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Proses setiap pembayaran pajak sarang burung walet dimulai dengan pengenaan pemungutan pajak yaitu dengan pembayaran pajak di bayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pajak menggunakan *Self Assessment System* yang dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pengecualian dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet yang terdapat pada Pasal 3 bahwa dikecuali dari objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 pasal 89 ayat (1) setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usaha sarang burung waletnya, atau usahanya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana yang telah termaksud sebelumnya maka Dispenda akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan

Pendaftaran usaha/penanggung jawab atau kuasanya harus mengisi formulir pendaftaran usahanya dengan benar dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur pemungutan dan penetapan pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pasal 90 ayat (1) pemungutan pajak sarang burung walet tidak dapat diborongkan bahwa setiap wajib pajaknya wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang dibayar sendiri oleh wajib pajaknya salah satunya pungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa nota perhiytungan. Pembayaran setiap wajib pajak tertera dalam Pasal 92 bahwa setiap wajib pajak membayarkan sendiri pajak terutangnnya dengan mengisi SPTPD yang harus diisi dengan benar dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajaknya atau kuasanya dan harus disampaikan kepada bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

Tata cara pembayaran pajak yang telah tercantum pada Pasal 96, pembayaran pajak dilakukan di kas daerah dengan ditunjuk tempat oleh bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang telah ditetapkan oleh bupati.

Sistem pembayaran pajak yang telah tercakup dalam Peraturan Daerah Pasal 97, pembayaran harus dilakukan sekaligus dan lunas, bupati dan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kepada setiap wajib pajaknya untuk mengangsur pajak terutangnnya dan harus dilakukan secara teratur dan berturut-urut dengan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya akan ditagih dengan surat paksa dengan tahapan dan prosedur ketentuan yang berlaku. Dapat kita ketahui bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besar pajak serta prosedur penagihan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Niai Objek

dan tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur. di dalam Peraturan Daerah tersebut telah teratur jelas berapa persen pengenaan pajak Sarang Burung Walet, serta proses pendataan, pendaftaran, serta pelaporan telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengetahui tentang adanya perkembangan pendapatan pajak Sarang Burung Walet maka digunakan persentase penghitungan jumlah target dan jumlah terealisasinya sebagai fungsi perbandingan perubahan relatifnya dengan melampirkan persentase terhadap angka yang lainnya, dengan memilih tahun 2016 sebagai tahun dasarnya.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu proses yang berkaitan sebagai pemasukan dana Pendapatan Asli Daerah yang akan di alokasikan ke APBD. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan kepada setiap wajib pajak serta pengawasan penyetoran yang telah tercantum didalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 1 bagian (10) Pemungutan pajak terjadi berkaitan dengan hasil pendataan, pembayaran dan sebagainya.

Hasil pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten KotaWaringin Timur pada saat ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 berdasarkan dari Pasal 88 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Pasal 90 Pemungutan dan Penetapan Pajak, dan Pasal 96 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Cipto selaku kepala bidang penagihan pajak, proses pemungutan pajak tersebut telah sesuai dengan

ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Objek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap pemilik perusahaan sarang burung walet tidak dituntut pemerintah untuk membayarkan pajak hasil panennya, pemungutan pajak sarang burung walet akan dikenakan tarif pajak dari hasil setiap panennya tanpa ada ketentuan waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk membayarkan pajak penghasilannya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 90 menjelaskan bahwa setiap pemungutan pajak dilarang diborongkan dan setiap wajib pajak wajib membayarkan pajaknya yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang akan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak

Pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu gambaran yang memaparkan hasil kenyataan atau kejadian-kejadian yang nyata dengan maksud mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyajikan data sesuai yang diharapkan, dengan menggunakan pendataan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan lebih terkontrol dengan mengetahui siapa saja yang memiliki kewajiban pajak atas perusahaan sarang burung waletnya

Tabel 4.1

Daftar Pemilik Sarang Burung Walet Tahun 2018

(Sample 5 Pemilik)

Kecamatan : Ketapang

Desa/Kelurahan : Mentawa Baru

No	BANGUNAN YANG SUDAH MENGHASILKAN	BANGUNAN YANG BELUM MENGHASILKAN	ALAMAT	NAMA PEMILIK	KETERANGAN
1.	2	0	Jl. Cempaka Indah, B.7	H. Safwan	
2.	1	1	Jl. Cempaka Indah, H.1	H. Isam	
3.	3	1	Jl MT. Haryono No 15 A	Kun Putra	
4.	0	1	Jl. Pelita	Nuraeni	
5.	1	0	Jl H.M Arsyad (Mentari)	Elva Liu	

Sumber : Hasil Survei Lingkungan Sekitar

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 belum adanya diatur tentang adanya peraturan yang tertulis bahwa setiap pemilik usaha sarang burung walet yang hasil panennya langsung dibeli oleh PT atau CV bagaimana proses pembayaran pajaknya. Apakah pemilik usaha yang akan membayarkan pajaknya atau kah pihak perusahaan seperti PT atau CV yang akan dikenakan pajaknya atas pembelian sarang burung walet.

Sebagai pembuktian bahwa dalam proses pemungutan pajak telah di terapkannya lah *Sistem Self Assesment* yang dimana setiap pengusaha sarang burung walet mempunyai kewajiban atau kesadaran dalam membayarkan pajak

pengusahaan sarang burung waletnya sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) yang setiap wajib pajak membayarkan pajak terutangya berdasarkan surat ketetapan yang akan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak .

Setiap wajib pajak yang membayarkan sendiri pajak terutangya wajib mengisi SPTPD yang mana surat tersebut digunakan untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak, obyek pajak yang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis ke Dinas Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa hasil pendataan perizinan pembangunan gedung sarang burung walet yang telah dilakukan oleh pengusahaan sarang burung walet tidak sesuai dengan pemasukan pajak yang masuk di Dinas Pendapatan Daerah, dengan kata lain jumlah pemilik yang menyetorkan hasil waletnya hanya sedikit, sisanya banyak yang mengabaikan untuk menyetorkan hasil pajaknya, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajaknya itu sendiri untuk membayarkan usaha sarang burung waletnya.

b. Penagihan

Penagihan adalah suatu tindakan yang menegur atau memperingatkan agar pihak wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk melunasinya, dalam hal ini pihak pejabat pajak melampirkan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak.

Penagihan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur wajib pajak diberi kebebasan untuk membayarkan pajaknya tanpa ada tuntutan dari pemerintah daerah. Hasil dari wawancara diatas menurut Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tidak adanya dalam Peraturan Daerah tersebut tentang prosedur penagihan pajak sarang burung walet yang mana belum

diatur jelasnya tentang penagihan tersebut memunculkan akibat tidak jelasnya proses pemungutan yang dilakukan setiap wajib bayarannya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dengan demikian hal tersebut menjadi salah satu ketidak sinkronan antara Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan Daerah. Kurangnya jumlah pemasukan pajak dari sektor sarang burung walet dikarenakan kurangnya peran pejabat penagihan, serta pendataan.

c. Pembayaran

Pembayaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pembayaran yang dibayarkan wajib pajak dan menghitung sendiri wajib pajak yang akan dibayarkan.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu dengan cara pihak wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan setiap hasil panen yang di hasilkan yang hasil penjualannya akan diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak.

Pengenaan pajak 10% (sepuluh persen) ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Objek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet ketentuan yang telah diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih deluan diatasnya, seperti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Retribusi.

Dapat dilihat hasil wawancara yang telah di lakukan penulis, pelaksanaan pemungutan pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya sebagian wajib pajak yang mengabaikan pajak usahanya, mengingat

pemungutan menggunakan *Sistem Self Assesment* para wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan mendaftarkan dan membayarkan pajaknya sendiri, dengan demikian ketentuan menggunakan sistem yang di terapkan pada saat ini telah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1)-(3) setiap pembayaran pajak dilakukan di kas daerah melalui penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Pembayaran pajak tersebut dilakukan ditempat lain yang telah ditunjuk.

Potensi Pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini terbilang tinggi dengan demikian banyak masyarakat Kotawaringin Timur yang tertarik dengan melakukan pengusahaan sarang burung walet guna meningkatkan taraf perekonomian dikarenakan memiliki nilai jual yang terbilang cukup tinggi serta menunggu proses panen tidak terlalu lama, maka dari itu dengan memiliki potensi yang sangat tinggi di sektor pengusahaan sarang burung walet pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat penghitungan nilai obyek pajak sarang burung walet yang terdapat dalam Pasal 7 yang tarif pajak sarang burung walet telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Dalam nilai jual obyek pajak sarang burung walet dihitung dalam satuan Kg (kilogram) dengan nilai sebagaimana ditabel berikut:

Tabel 4.2
Penghitungan Nilai Objek Pajak Sarang Burung Walet Dihitung Dalam satuan Kg
(Kilogram)

No	Kualitas Sarang Burung Walet	Besar Nilai Jual Rp/Kg	Tarif	Besarnya Pungutan Pajak Rp/Kg	Ket
1	Mangkok	12.000.000.	10%	1.200.000.	
2	Sudut	10.000.000.	10%	1.000.000.	
3	Patahan	6.000.000.	10%	600.000.	

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011

Mengetahui tentang adanya perkembangan pendapatan pajak Sarang Burung Walet maka digunakan persentase penghitungan jumlah target dan jumlah terealisasinya sebagai fungsi perbandingan perubahan relatifnya dengan melampirkan persentase terhadap angka yang lainnya, dengan memilih tahun 2016 sebagai tahun dasarnya.

Berikut ini adalah data pendapatan pajak sarang burung walet yang telah terealisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 4.3
Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet kabupaten kotawaringin Timur
Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Persentase (%) Kenaikan
2016	20.000.000	74.168.520	26.96%
2017	220.000.000	379.044.016	58.04%

2018	250.000.000	351.582.180	71.10%
-------------	--------------------	--------------------	--------

Sumber : Laporan Realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Dengan ini proses pemungutan sarang burung walet yang telah terealisasi tersebut dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan iuran pajak kepada setiap pemiliknya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) kepada pemerintah daerah.

Ketentuan dalam kesebelas pajak daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjadi pendapatan daerah yang dapat dikelola menjadi Pendapatan Asli Daerah yang akan dialokasikan pemerintah menjadi APBD untuk kemakmuran masyarakat. pemerintah membuat komposisi hasil pendapatan daerah yang salah satunya merupakan pajak sarang burung walet yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur
Tahun 2016-2018

Jenis Pajak	2016	2017	2018
Pajak Hotel	865,110,345	1.493.983.024.	1,570,007,751
Pajak Restoran	1,102,445,342	3.348.000.000.	3,480,112,482
Pajak Hiburan	223,015,278	772.125.000.	860,660,120
Pajak Reklame	1,350,821,111	1.302.000.000.	1,577,003,432
Pajak Penerangan	6.778.901.451	14.500.000.000.	14.500.000.000.

Jalan			
Pajak Sarang Burung Walet	74,168,520	379,044.016	351,582,180
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	834.230.000.	942.300.000.	942.300.000.
Pajak Parkir	130.000.000	160.000.000	160.000.000
Pajak Air Bawah Tanah	12.352.000	27.933.000	31.236.000
Pajak Bumi Dan Bangunan	1.456.000.000	3.854.750.000	2.779.000.000
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan`	9.341.200.000	16.848.120.000	12.556.720.000
Total			

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Hasil penjabaran dari tabel 4.4 bahwa dalam komposisi pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Timur penghitungan sejak tahun 2016 hingga 2018 yang mana salah satu dari 11 (sebelas) pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Pajak Sarang Burung Walet, jika dibandingkan dari semua hasil pajak lainnya, jumlah Pajak Sarang burung Walet terbilang dengan angka yang tidak terlalu tinggi dibandingkan jumlah pajak lainnya. Namun, seharusnya hasil pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli

daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengingat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki cukup besar potensi pengusaha sarang burung walet dan banyak masyarakat yang membudidayakan dan mengusahakan sarang burung walet dengan hasil penjualan yang memiliki nilai jual cukup sesuai dengan harga pasaran yang beredar, adanya pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat membantu lebih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil pendapatan daerah tersebut telah dipotong pajak berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 serta penagihan pelaksanaan dan pemungutan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

2. Faktor-faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di kabupaten Kotawaringin Timur

Faktor-faktor penghambat sering kali terjadi dalam proses pemungutan pajak salah satunya ialah Faktor Penghambat Dalam Proses Pemungutan Pajak Sarang Burung walet, yang dimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan terjadi dari berbagai faktor.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan sering terjadi hambatan atau kendala untuk mencapai tujuan dengan ketentuan yang telah ada. Demikian juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet ada beberapa kendala dan penyebab terhambatnya suatu pemungutan pajak sarang burung walet yaitu:

a. Penegakan Hukum

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada pada saat ini terlambat membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang mengakibatkan banyaknya bangunan walet yang ilegal serta pengusaha

sarang burung walet yang liar dan tidak terkontrol, ditambah penyebab ketidak sinkronan antara Dinas Perizinan dengan Dinas Pendapatan Daerah terjadi karena kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya tentang SIOP tata cara pendaftaran pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah yang mengakibatkan perusahaan sarang burung walet yang saat ini banyaknya perusahaan sarang burung walet yang ilegal. perusahaan sarang burung walet serasat tidak mengetahui tata cara pendaftaran tentang penyetoran hasil pajak sarang burung walet. Guna menghindari perusahaan sarang burung walet yang ilegal sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan terhadap adanya pajak sarang burung walet untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Faktor penghambat lainnya terjadi diakibatkan ketidak tegasan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menangani bangunan-bangunan perusahaan sarang burung walet yang ilegal contohnya yang menyatu dengan rumah dan ruko. Pemungutan pajak sarang burung walet yang menyatu dengan rumah dan ruko tidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 tahun 2011. Maka dari itu perlu dibenahi dengan mengevaluasi Peraturan Daerah tentang pembolehan pembangunan gedung perusahaan sarang burung walet dimana.

Penggunaan penyetoran Pajak yang menggunakan *Sistem self Assesment* yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 90 ayat (2) bahwa setiap wajib pajak wajib membayarkan pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 tersebut sebaiknya pemerintah daerah mulai merubah sistem pemungutan pajaknya guna menghindari para wajib pajak yang berbohong perihal pendapatan hasil usaha sarang burung waletnya. Pendirian gedung perusahaan sarang burung walet boleh dilakukan sesudah melewati SIOP dari Dinas Perizinan terlebih dahulu, dengan adanya izin pendirian bangunan maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah dapat mendata berapa orang yang memiliki perusahaan sarang burung walet yang memenuhi standar gedung sarang burung walet dan memungut pajaknya tanpa memungut perusahaan sarang burung walet yang ilegal demi kelancaran dan ketertiban suatu daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 juga belum ada menjelaskan tentang perusahaan sarang burung walet yang bukan berdomisili warga Kabupaten Kotawaringin Timur, kebanyakan sarang burung walet yang dibangun menyatu dengan ruko rata-rata bukan pemilik asli warga Kabupaten Kotawaringin Timur. Disekarang ini memang belum berdampak guna menghindari kejadian tersebut perlu ditinjau kembali tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memunculkan penetapan pajak yang bukan berdomisili warga Kabupaten Kotawaringin Timur serta Tata Cara pendaftarannya.

Setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan hasil pajaknya kepada dinas pendapatan daerah. Jika bahwasanya pemerintah tidak mendata perusahaan sarang burung walet maka tidak dapatlah dipungut pajaknya karena tidak memiliki dasar apa-apa untuk memungutnya. Sebaiknya pemerintah mendata setiap pemilik perusahaan sarang burung walet agar bisa mencapai kata optimal dalam pemungutannya serta pemasukan dana tanpa ada

pemungutan sarang burung walet di bangunan gedung yang Ilegal maka dari itu dilakukan pendataan terlebih dahulu. Dengan demikian jika pemerintah dapat menerapkannya kepada setiap pemilik perusahaan sarang burung walet, maka pendapatan daerah akan menerima pendapatan yang terbilang cukup besar dengan hasil pendataan yang benar dan adanya penyetoran setiap wajib pajak di tahun berikutnya, guna memajukan infrastruktur daerah dan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat sebaiknya pemerintah mengkaji dan mempunyai kesiapan tentang masalah-masalah yang akan datang di daerah nya contohnya yaitu sarang burung walet jika pemerintah tidak memiliki kesiapan dalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet maka masyarakat tidak akan beranggapan masih kurangnya tingkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan berdampak kepada wajib pajak yang akan malas membayar kewajiban pajaknya terutama pajak sarang burung walet.

Didalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 belum diatur tentang pendirian bangunan walet, namun di Kabupaten Waringin Timur banyaknya bangunan perusahaan sarang burung walet yang berdaampingan dengan pemukiman warga, tetapi faktanya banyaknya warga yang membangun sarang burung waletnya di tengah kota dan pemukiman warga, dikarenakan tidak adanya peraturan tentang tata ruang Kabupaten Kotawaringin Timur, dari kelemahan-kelemahan pemerintah membuat warga seandainya membangun perusahaan sarang burung waletnya dikarenakan tidak adanya peraturan tata ruang daerah yang kemudian akan berdampak pada pemasukan pendapatan daerah.

Sistem pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan sistem *Self Assesment* yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan wawasan mengenai sistem pemungutan tersebut serta pengenalan tentang pajak sarang burung walet, jika tidak maka prosedur pembayaran pajak sarang burung walet akan terhambat

Peran aparatur negarapun sangat dibutuhkan dalam menangani bangunan-bangunan perusahaan sarang burung walet yang tidak mengantongi izin dan belum mendaftarkan hasil usaha sarang burung walet untuk menertibkan gedung perusahaan sarang burung walet ilegal yang menghambat proses pemasukan pajak di Dinas Pendapatan Daerah, tetapi peran aparatur negara untuk menertibkan bangunan perusahaan sarang burung walet terbilang kurang dengan bukti bangunan yang tidak mengantongi izin dan tidak mendaftarkan hasil usaha sarang burung walet hanya dibiarkan saja penyebab dikarenakan kurangnya koordinasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan pengambilan tindakan guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Namun pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini memiliki kelemahan dalam sektor pengawasan dikarenakan kurangnya mutu pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah

Salah satu faktor terbesar kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dikarenakan kurangnya peran dari pemerintah untuk

mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah terutama pajak sarang burung walet. Sebagian besar dalam lingkungan masyarakat pemilik perusahaan sarang burung walet tidak mengetahuinya bahwa adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet dengan berdasarkan nilai jual.

Faktor ketidak tahuan masyarakat tentang adanya pajak sarang burung walet yang mengakibatkan ketidak sinkronan pemilik sarang burung walet dengan hasil pemasukan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah.

Walaupun pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah membuat suatu asosiasi guna menghindari para pemilik perusahaan sarang burung walet yang tidak membayarkan pajaknya tetapi kelemahan itu tidak bisa sepenuhnya tercapai. Dengan membuat suatu asosiasi para perusahaan sarang burung walet masih bisa berbohong dan berbuat curang dengan cara memanipulasi jumlah aset untuk memperkecil jumlah pajaknya dikarenakan kurangnya mutu pegawai dari segi pengawasan.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi bukan hanya dari pihak masyarakatnya saja, tetapi dari petugas yang melakukan pendataan, gunanya pendataan adalah untuk mendata perusahaan walet mana saja yang akan dikenakan pajak dan perusahaan walet mana yang tidak memenuhi standar bangunan gedung sarang burung walet, serta langsung mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung walet dan penyuluhan bagi setiap perusahaannya bahwa betapa pentingnya membayar pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pajak sarang burung walet sudah diterbitkan sejak tahun 2011 namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Kandungan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 telah diatur jelas tentang pendaftaran pemungutan, dan pembayaran pajak. Tetapi kelemahan-kelemahan yang timbul dari Dinas Pendapatan Daerah yang memunculkan nilai pendapatan pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet terbilang tidak terlalu tinggi seperti pajak-pajak yang lainnya.

Dinas Pendapatan Daerah perlu membenahi mutu pegawai guna serta melakukan pelatihan tentang pengenalan pajak daerah, cara menghitung pajak dan lain-lain dengan bertujuan untuk meningkatkan mutu pegawai Dinas Pendapatan Daerah guna mengurangi Faktor penghambat

Dinas Pendapatan Daerah dalam suatu pengawasan perlunya hubungan kerja sama untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup dan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan namun kekurangannya koordinasi tersebut yang menciptakan suatu dampak permasalahan yang tidak terwujudnya dengan baik proses pajak sarang burung walet

Dinas Pendapatan telah melakukan upaya untuk bekerja sama dengan pihak kecamatan dan RT untuk mendata di setiap kecamatan atau lingkungan sekitaran wilayahnya, namun kurangnya penekanan serta ketegasan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah yang mengakibatkan pihak Kecamatan dan RT menjadi malas untuk mendata dikarenakan budaya masyarakat disana yang mau bekerja jika ada timbal baliknya.

Permodalan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pendataan serta pengawasan kepada setiap perusahaan sarang burung walet. Kurangnya anggaran pendanaan yang mengakibatkan proses pendataan serta pengawasan tidak tercapai dan tidak terlaksana dengan baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Obyek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diatur jelas di dalam Peraturan Daerah tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak, pemungutan dan penetapan pajak, dan tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Serta pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan *Sistem Self Assesment* yang dimana setiap wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, mendaftarkan melaporkan perusahaan sarang burung waletnya dan juga telah diaturnya besaran nilai jula obyek pajak sarang burung walet dalam hitungan Kg (kilogram). Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang mana Peraturan Daerah Kotawaringin Timur terlaksanakan dengan semestinya.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Penegakan hukum yang mana faktor penegakan hukum yang menjadi sebagian penyebab faktor penghambat dikarenakan belum adanya diatur peraturan yang jelas tentang tata ruang kota dan masyarakat yang melakukan perusahaan

sarang burung walet yang bukan berdomisili Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketidak sinkronan yang terjadi antara Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan Daerah terjadi kurangnya peran pemerintah untuk mendata pemilik perusahaan mana yang sudah mengantongi izin bangunan walet yang akan bisa di tarik pajaknya oleh Dinas Pendapatan Daerah serta kurangnya peran jadi Polisi pamong Praja dalam menertibkan bangunan dan perusahaan sarang burung walet liar dan ilegal yang akan berdampak pada pemasukan pendapatan pajak daerah.

- 2) Sektor pengawasan menjadi faktor penghambat yang sangat sering terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki perusahaan sarang burung walet yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk menyetorkan hasil pajaknya dan kurangnya peran pemerintah dalam mendata perusahaan sarang burung walet yang tidak mendaftarkan perusahaan sarang burung waletnya yang mengakibatkan terjadinya ketidak sinkronan pemasukan pajak sarang burung walet yang serta kurangnya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan instansi-istasi lain dan kurangnya mutu pegawai serta wawasan pegawai Dinas Pendapatan Daerah tentang betapa pentingnya membayar pajak kepada masyarakat walaupun tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebaiknya mempunyai kewajiban dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet dengan melakukan

peninjauan kembali sistem pemungutan pajak sarang burung walet serta kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah dengan memperkirakan permasalahan apa yang akan datang selanjutnya dalam daerah.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih terbuka tentang adanya pajak sarang burung walet dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak guna menunjang kemakmuran rakyat dan bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya pajak sarang burung walet diharapkan peran pemerintah daerah dalam memperkenalkan peraturannya dan melakukan pengawasan yang cukup dan mendata perusahaan sarang burung walet serta pemerintah daerah menurunkan dana kepada setiap pegawainya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan guna menghindari pemilik perusahaan yang berbohong dalam laporan penghasilannya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik lagi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ahmad Yani, 2002 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Marohot P. Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Safri Nurmatu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Granit, Jakarta.

Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, 2000 *tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah.*

Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 *tentang Penentuan Niai Objek dan tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur.*